



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl.Raya Pasar Baru-Pancung Taba KM.14 Kode Pos 25653

Email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 900/9/Kpts/Cmt-Bayu/II-2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI

NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN

KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Membaca** : Surat Wali Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Nomor : 140/ 67 /WN-PPS/II-2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari **Puluik Puluik Selatan** Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 : Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5679);
 3. Undang Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor : 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 : Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 : Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembagian Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Permendesa PDT Nomor : 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 3 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu paling lama **7 (tujuh) hari kerja** terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/ mutlak terhadap pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2025 APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA** : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Nagari Tahun Anggaran 2025, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang
Pada Tanggal : 12 Februari 2025



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua BAMUS Nagari Puluik Puluik Selatan
6. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA**NOMOR : 900/9/Kpts/Cmt-Bayu/II-2025****TANGGAL : 12 Februari 2024**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA TENTANG RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2025 yaitu :

1	Pendapatan Nagari	Rp	1.376.870.350,00
1.1	Pendapatan Transfer	Rp	1.376.870.350,00
	a. Dana Nagari (DD)	Rp	832.200.000,00
	b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	14.731.671,00
	c. Alokasi Dana Nagari (ADD)	Rp	529.938.679,00
	d. Bunga Bank	Rp	0,00
2	Belanja	Rp	1.410.340.837,00
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	564.455.787,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	417.992.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	66.170.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Rp	219.753.000,00
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	141.970.050,00
	Surplus/ Devisit	Rp	(33.470.487,00)
3.	Pembiayaan	Rp	33.470.487,00
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp	33.470.487,00
	Pembiayaan Netto	Rp	33.470.487,00
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	0,00

2. Rancangan Peraturan Nagari Puluik Puluik Selatan tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat IV Nagari Bayang Utara sudah disepakati dan ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Nagari Puluik Puluik Selatan telah selesai diverifikasi dengan hasil sebagai berikut:
- ✓ Telah menjalani beberapa verifikasi dan telah mengikuti saran dan anjuran yang diberikan oleh tim evaluasi APB Nagari
 - ✓ Telah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan manajemen keuangan Pemerintah Nagari.

- ✓ Telah sinkron dengan RKP Nagari Tahun 2025 maupun RPJM Nagari
 - ✓ Telah memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat dan prioritas nagari
 - ✓ Telah dilengkapi dengan RKA dan RAB masing masing kegiatan.
4. Sebelum SK ini ditandatangani oleh Tim Evaluasi, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Puluik Puluik Selatan harus dan telah dientry ke dalam Aplikasi Siskeudes 2025.
 5. RAPB ini telah dilengkapi dengan Surat Keputusan Bamus tentang persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari , berita acara rapat pembahasan beserta daftar hadir yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Nagari tentang RAPB Nagari ini.
 6. Sebelum dijilid, RAPB ini harus melampirkan SK dari pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan seluruh kegiatan yang ada dalam RAPBN ini

Asam Kumbang, Februari 2025

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
NAGARI PULUIK PULUIK SELATAN KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	Reflizal, S.Pd.SD	Penanggung jawab	1. 
2.	Tris Junaidi, SE	Ketua	2. 
3.	Yurmaneli, ST	Anggota	3. 
4.	Rino Rizal, S.IP	Anggota	4. 
5.	Salmi Adrison, SP	Anggota	5. 
6.	Harry Walanda, ST	Anggota	6. 